



PUTUSAN

Nomor 1444/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1 FKIP, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1444/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 11 September 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1986 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2018;
2. Bahwa sesaat sebelum pernikahan Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan Termohon berstatus sebagai gadis;

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Di rumah kontrakan di jalan Kijang kota pekanbaru selama satu tahun setelah itu berpindah ke selatpanjang di rumah kediaman bersama di jalan rintis kabupaten meranti samapai pisah ranjang dan sekarang Pemohon tinggal di jalan kamboja seperti alamat Pemohon di atas Dan termohon tinggal di jalan Demokrasi seperti alamat di atas sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:

- a. ANAK PERTAMA umur 32 Tahun;
- b. ANAK KEDUA umur 29 Tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai akan tetapi sekitar tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

- a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
- b. Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
- c. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami;
- d. Termohon pernah mengusir Pemohon dari kediaman bersama di saat terjadi berselisihan dan pertengkaran;
- e. Termohon pernah berkata kasar kepada pemohon;
- f. Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika sakit;
- g. Termohon lebih sering mengurus keluarganya dari pada Pemohon

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2017 Pemohon di usir oleh Termohon dan semenjak semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik serta

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri walaupun masih tinggal serumah;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan di Pengadilan Agama tahun 2013 namun hasil tidak menyapai kesepakatan;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq Majelis Hakim menetapkan hari sidang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai guru pada SMA Negeri 2 Pekanbaru, telah memperoleh Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keterangan XXXXXXXXXXXXXXXX Pekanbaru Nomor

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama: Termohon, NIP. 19760527.198903.2002, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru tanggal 20 September 2019;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 dengan laporan mediator tanggal 26 September 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

1. Bahwa benar dalam permohonan Pemohon Konvensi pada point 1, dan 2;
2. Bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada point 3 Termohon Konvensi tanggap sebagai berikut:

- Setelah akat nikah Pemonon dan Termohon Konvensi hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Jalan Kijang Pekanbaru. Tahun 1988 Pemohon Konvensi pindah tugas ke kantor kehutanan Selat Panjang. Tahun 1989 Termohon Konvensi menyusul Pemohon Konvensi ke Selat Panjang. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan damai begitu juga dengan karir Pemohon Konvensi di kantor cukup baik;

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disaat karis Pemohon Konvensi semakin baik, Pemohon Konvensi mulai berubah, Pemohon Konvensi berselingkuh namun Termohon Konvensi selalu memaafkan Pemohon Konvensi;
- Tahun 2000 Pemohon Konvensi pindah tugas ke Taluk Kuantan, Pemohon Konvensi melarang Termohon Konvensi ikut pindah ke Taluk Kuantan, Termohon Konvensi menurut dan akhirnya Termohon Konvensi dan anak-anak tinggal di Pekanbaru;
- Tahun 2012 tanpa sepegetahuan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi menikah siri dengan seorang janda bernama Indraningsih di Taluk Kuantan. Setelah Termohon Konvensi mengetahui pernikahan Pemohon Konvensi dengan perempuan lain, Pemohon Konvensi tidak lagi pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi lagi;
- Tempat tinggal Pemohon Konvensi tidak di Jalan Kamboja seperti yang tercantum pada identitas Pemohon Konvensi;

3. Bahwa benar dalam permohonan Pemohon Konvensi pada point 4;

4. Bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada point 5 Termohon Konvensi tanggap sebagai berikut, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi semula berjalan rukun dan damai. Tahun 1999 Pemohon Konvensi mulai berselingkuh, kemudian tahun 2000 Pemohon Konvensi menikahi perempuan lain di Taluk Kuantan. Walau pun Pemohon Konvensi telah menzalimi Termohon Konvensi dan anak-anak, Termohon Konvensi selalu memaafkan Pemohon Konvensi, dan tidak benar bila Pemohon Konvensi mengatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Termohon Konvensi hanya menangis dan menangis sendiri, tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi:

- a. Termohon Konvensi tidak seperti itu Bapak Hakim. Pemohon Konvensi terlalu berlebihan, 6 tahun sebelum menikah Pemohon Konvensi sudah mengenal Termohon Konvensi, dan sudah puluhan tahun hidup bersama;
- b. Tidak benar, Termohon Konvensi tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon Konvensi:

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 orang keponakan Pemohon Konvensi dengan nama xxx dan xxxx, setiap hari Raya Idul Fitri mereka bersilaturahmi ke rumah dnegan membawa suami dan anak-anak mereka;
- Pesta keponakan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi datang;
- Meniggal keponakan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pun datang;
- Saat orang tua Pemohon Konvensi Sakit, Termohon Konvensi ada merawat sampai bunda meninggal dunia;

c. Tidak benar Termohon Konvensi tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi tidak lagi pulang ke rumah (tidak ada), bagaimana caranya Termohon Konvensi melakukan kewajiban sebagai seorang istri, Pemohon Konvensi mempunyai istri yang lain;

d. Tidak benar, Termohon Konvensi pernah mengusir Pemohon Konvensi dari kediaman bersama di saat terjadi perselidihan dan pertengkaran;

Tahun 2017 Pemohon Konvensi pulang ke rumah. Termohon Konvensi sambut kepulangan Pemohon Konvensi seolah-olah tidak terjadi masalah, Termohon Konvensi senang dan melayani Pemohon Konvensi dengan baik. Hari 4 - 5 diam-diam Termohon Konvensi amati tingkah laku Pemohon Konvensi, ternyata Pemohon Konvensi bolak balik dari rumah yang satu ke rumah yang satu lagi, perempuan itu sudah tinggal di Pekanbaru ini, Termohon Konvensi hanya diam tidak ingin bertanya.

Di tengah malam Pemohon Konvensi menghilang, menjelang subuh baru pulang. Saat itu Termohon Konvensi sedang sholat, setelah selesai sholat Termohon Konvensi keluar dari kamar dan melihat Pemohon Konvensi tidur di ruang tamu (tempat biasa untuk tidur di depan TV), kemudian Termohon Konvensi bangunkan. "Bang bangun" kata Termohon Konvensi, sambil mengusap kepalanya tapi seolah-olah dia tidur pulas, Termohon Konvensi ulangi lagi "bang bangun", lau dia menjawab Pemohon Konvensi ngantuk. Termohon Konvensi dudukan badannya, dia marah. Termohon Konvensi pun diam, Termohon

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tak ingin anak-anak mendengar, Termohon Konvensi katakan pada Pemohon Konvensi, “bang mohon tolong bang pergi dulu”, tolong bang, mohon Termohon Konvensi. Termohon Konvensi ulangi lagi mohon bang tolong pergi dulu. Bang tidak pernah berubah, bang pembohong, bang pembohong. Dan akhirnya Pemohon Konvensi pun pergi dan tidak kembali lagi;

e. Tidak benar, Termohon Konvensi pernah berkata kasar pada Pemohon Konvensi, berkata kasar (melawan) dengan suami itu dosa besar. Termohon Konvensi adalah seorang pendidik, beragama, Termohon Konvensi tau batas-batas apa yang akan Termohon Konvensi katakan. Sejak Pemohon Konvensi menikah lagi dengan perempuan lain, Termohon Konvensi dan anak-anak merasa dizalimi, walau pun demikian Termohon Konvensi tetap memanggil Pemohon Konvensi dengan panggilan abang kepada Pemohon Konvensi;

f. Tidak benar, Termohon Konvensi tidak mau merawat Pemohon Konvensi ketika sakit. Pada tahun 2011 Pemohon Konvensi pulang ke rumah dan mengatakan sedang sakit, mulai dari pinggul sampai paha, daging serta kulit sakit. Lebih kurang 6 bulan Pemohon Konvensi sakit, tidak bisa pakai celana hanya memakai kain sarung, siang dan malam Pemohon Konvensi merintih kesakitan, Termohon Konvensi rawat dan bawa berobat, kemana keinginannya untuk berobat Termohon Konvensi ikuti, obat ke rumah sakit, obat kampung, pergi ke Pasir Pangaraian, ke daerah Kinali dan ke Batusangkar, setelah sehat Pemohon Konvensi pergi dan tidak pulang-pulang lagi;

g. Tidak benar, Termohon Konvensi lebih sering mengurus keluarganya dari pada Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi tidak pulang ke rumah, bagaimana caranya Termohon Konvensi menjalani kewajiban sebagai seorang istri dan mengurus suami. Termohon Konvensi masih mempunyai orang tua, yang sekarang umur beliau mendekati 95 tahun, bunda meninggal setahun yang lalu bulan Desember 2018, dan Termohon Konvensi tidak serumah dengan orang tua Termohon Konvensi

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dalam permohonan Pemohon Konvensi pada point 6, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017, akan tetapi tidak benar Termohon Konvensi mengusir Pemohon Konvensi, sebagaimana dijelaskan pada poin 3 huruf d di atas;

Sejak Pemohon Konvensi menikah dengan perempuan lain pada tahun 2012, Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena Pemohon Konvensi tidak lagi pulang ke rumah. Jika Termohon Konvensi menghubungi Pemohon Konvensi melalui HP, Pemohon Konvensi tidak menjawab atau mengangkat hp. Sejak tahun 2017 sampai sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak serumah. Tidak seperti yang disampaikan Pemohon Konvensi pada poin 6 baris terakhir

6. Bahwa tidak benar dalam permohonan Pemohon Konvensi pada point 7, dan tidak pernah didamaikan oleh Pengadilan Agama;

Keharmonisan, kerukunan, kedamaian dalam keluarga akan tercipta bila kedua belah pihak saling menjaga, saling menghormati, tetapi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi sudah mengkhianatinya dengan menikahi perempuan lain yaitu pada tahun 2002. Tahun 1999 Pemohon Konvensi juga pernah berselingkuh, tidak hanya itu sejak Pemohon Konvensi menikahi perempuan lain pada tahun 2002 itu Pemohon Konvensi juga menzalimi Termohon Konvensi dan anak-anak. Saat itu anak yang pertama bersekolah di SMP kelas 1, anak yang kedua bersekolah di SD kelas 5. Walau pun demikian Termohon Konvensi masih menerima Pemohon Konvensi, mengingat anak-anak yang pada masa itu butuh sosok bapak. Sekarang Termohon Konvensi sadar, kesabaran Termohon Konvensi dalam menghadapi masalah ini tidak ada artinya dimata Pemohon Konvensi. Malah Pemohon Konvensi melemparkan kelasahan yang dibuatnya sendiri kepada Termohon Konvensi. Pemohon Konvensi terlalu mengada-ada dengan alasan yang dibuat-buat untuk menceraikan Termohon Konvensi. Jika perceraian ini yang di inginkan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sudah ikhlas demi kebahagiaan Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi telah berusaha di depan Hakim mediasi merayu Pemohon

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, agar memikirkan kembali. Termohon Konvensi merasa malu, tetapi apa pun keputusan dari permasalahan ini Termohon Konvensi akan terima dengan senang hati.

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya alasan Pemohon Rekonvensi sebagai berikut;

Sebagai seorang istri yang akan di cerai oleh seorang suami, maka Pemohon Rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan kepada Termohon Rekonvensi:

1. Tentang nafkah yang terhutang.

Semenjak Termohon Rekonvensi menikah dengan perempuan lain pada tahun 2002, Pemohon Rekonvensi tidak lagi dinafkahi oleh Termohon Rekonvensi. Untuk itu Pemohon Rekonvensi mengharapkan pada Termohon Rekonvensi memberikan nafkah yang tertinggal tersebut selama 5 tahun terakhir dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Dengan jumlah total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2. Selama masa idah Pemohon Rekonvensi meminta Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah, Pemohon Rekonvensi meminta berupa barang berbentuk cincin emas 24 karat sebanyak 3 (tiga) emas.

Cincin itu akan Pemohon Rekonvensi jadikan kenang-kenangan yang nantinya akan Pemohon Rekonvensi wariskan kepada cucu Termohon Rekonvensi itu sendiri.

Bahwa terhadap rekonvensi Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tentang tuntutan Pemohon Rekonvensi berupa nafkah terhutang 5 tahun terakhir sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) per bulan Termohon Rekonvensi tidak sanggup, karena Termohon Rekonvensi ada memberi nafkah namun Pemohon Rekonvensi bilang tarok saja disitu (menolak);
- Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi ada mempunyai rumah sewa, dan sewa rumah tersebut diambil oleh Pemohon Rekonvensi selama 5 tahun terakhir;
- Tentang nafkah iddah yang dituntut Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari Termohon Rekonvensi tidak sanggup untuk membayarnya dan Termohon Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;
- Tentang mut'ah yang dituntut Pemohon Rekonvensi berbentuk cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) emas, Termohon Rekonvensi tidak sanggup, dan hanya sanggup memberikan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Termohon Rekonvensi tidak ada usaha sampingan sampai sekarang;
- Bahwa Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi ada tanah di Selat Panjang dan telah dijual oleh Pemohon Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi tersebut di atas dan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah sewa di bangun tahun 2001 hanya sampai tegak payung saja, selanjutnya Pemohon Rekonvensi yang menyelesaikan sendiri, karena

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rekonvensi pergi dan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Pemohon Rekonvensi;

- Bahwa rumah tersebut baru disewakan pada tahun 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan yang digunakan untuk nafkah anak-anak, karena Termohon Rekonvensi sama sekali tidak ada memberi nafkah;
- Tentang tanah yang berada di Selat Panjang, dibeli dari gaji Pemohon Rekonvensi yang dipotong setiap bulannya dan benar Pemohon Rekonvensi jual sekitar tahun 2007 untuk menyelesaikan rumah sewa serta untuk nafkah anak-anak serta biaya pendidikan anak-anak;

Bahwa atas replik Pemohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kota Pekanbaru, tanggal 27 Maret 2018 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Meranti, tanggal 01 Agustus 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti P.2;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak keberatan dan menyatakan menerimanya;

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I nama: Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon Saksi tidak mengetahui, karena pada waktu itu Saksi masih kecil, dan benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Fajar Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon tinggal di Selat Panjang dan Termohon tinggal di Jalan Fajar Pekanbaru, Pemohon pulang pergi Selat Panjang - Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih kurang 15 tahun lamanya;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon berjalan berdua dan mereka jarang berjalan bersama, tidak seperti halnya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah upaya perdamaian dari keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II nama: Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di .Kanator Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Fajar Labuh Baru Pekanbaru;

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah sepengetahuan saksi lebih kurang 2 tahu lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, pergi ke rumah isteri barunya;
- Bahwa Pemohon pergi karena terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi, akan tetapi hubungan Pemohon dengan Termohon sudah baik lagi, dahulu Pemohon dan Termohon sering berjalan berdua, tapi sejak dua tahun terakhir ini tidak ada lagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi di persidangan tanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kota Pekanbaru tanggal 25 Agustus 1986, fotokopi tersebut tidak diberi meterai setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti T.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak keberatan dan menyatakan menerimanya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi;

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, atas kehadiran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 September 2019 bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2, angka 3, dan

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan bukti T.1 fotokopi yaitu Bukut Kutipan Akta Nikah (tidak duplikat), maka bukti T.1 walaupun tidak diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti T.1 mendukung bukti P.1 Pemohon Konvensi, oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat lagi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berjalan berdua dan mereka jarang berjalan bersama, tidak seperti halnya pasangan suami istri, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 15 tahun lamanya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi Saksi II yang menerangkan tentang terjadinya pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Saksi memang tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi, akan tetapi hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah baik lagi, dahulu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berjalan berdua, tapi sejak dua tahun terakhir ini tidak ada lagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling berduaan sebagaimana layaknya suami istri, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya, Saksi pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I adalah anak keponakan Pemohon Konvensi dan Saksi II adalah teman Pemohon Konvensi sejak kecil yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi Saksi I dan Saksi II, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, berarti rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah dan pengadilan tidak perlu mencari sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih dapat dirukunkan kembali atau tidak, sesuai dengan kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, ternyata secara defacto rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menurut Majelis Hakim sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan kondisi rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai akibat perceraian kepada Termohon Konvensi. Sebagai seorang istri yang akan di cerai oleh seorang suami, maka Pemohon Rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan kepada Termohon Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tentang nafkah yang terhutang.

Semenjak Termohon Rekonvensi menikah dengan perempuan lain pada tahun 2002, Pemohon Rekonvensi tidak lagi dinafkahi oleh Termohon Rekonvensi. Untuk itu Pemohon Rekonvensi mengharapkan pada Termohon Rekonvensi memberikan nafkah yang tertinggal tersebut selama 5 tahun terakhir dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Dengan jumlah total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2. Selama masa idah Pemohon Rekonvensi meminta Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
3. Mut'ah, Pemohon Rekonvensi meminta berupa barang berbentuk cincin emas 24 karat sebanyak 3 (tiga) emas.

Cincin itu akan Pemohon Rekonvensi jadikan kenang-kenangan yang nantinya akan Pemohon Rekonvensi wariskan kepada cucu Termohon Rekonvensi itu sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi mengajukan bukti P.2 yang telah diberi meterai secukupnya dan diakui oleh Pemohon Rekonvensi, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Rekonvensi dan bukti P.2 Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp3.685.800,00 (*Tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulan, sedangkan Pemohon Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Termohon Rekonvensi tersebut, serta Pemohon Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Termohon Rekonvensi selain bukti P.2, oleh karena tidak ada sangkalan dari Pemohon Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp3.685.800,00 (*Tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau Pemohon Rekonvensi, karena Termohon Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi, akan tetapi nafkah tersebut tidak diterima dengan baik oleh Pemohon Rekonvensi, kemudian menurut Termohon Rekonvensi ada sewa rumah yang diterima oleh Pemohon Rekonvensi sejak lima tahun terakhir ini, serta Pemohon Rekonvensi pernah menjual tanah (harta bersama) tanpa sepengetahuan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Pemohon Rekonvensi membantah pernah menerima nafkah yang diberikan oleh Termohon Rekonvensi dengan cara yang tidak baik. Tentang sewa rumah memang benar Pemohon Rekonvensi yang menerimanya, akan tetapi rumah sewa tersebut dibangun tahun 2001 hanya sampai tegak payung saja, selanjutnya Pemohon Rekonvensi yang menyelesaikan sendiri, karena Pemohon pergi dan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Pemohon Rekonvensi, rumah tersebut baru disewakan pada tahun 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah perbulan) yang digunakan untuk nafkah anak-anak, karena Pemohon sama sekali tidak ada memberi nafkah. Tentang tanah yang berada di Selat Panjang dibeli dengan gaji Pemohon Rekonvensi yang dipotong setiap bulannya dan benar Pemohon Rekonvensi yang menjual sekitar tahun 2007 untuk menyelesaikan rumah sewa serta untuk nafkah anak-anak serta biaya pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah terhutang yang dituntut oleh Pemohon Rekonvensi selama lima tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan total berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut tidak dijelaskan sejak kapan dan sampai kapan nafkah yang tidak diberikan oleh Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi hanya menyebutkan selama lima tahun, dipihak lain Termohon Rekonvensi membantah tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi, atas bantahan tersebut Pemohon Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonvensi selama lima tahun, oleh karena Pemohon Rekonvensi tidak dapat membuktikan atas kelalaian Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi serta tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut tidak jelas sejak kapan dan sampai kapan Termohon Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi, maka tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah terhutang harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Pemohon Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*”, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Pemohon Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah selama masa idah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, selama masa *iddah* berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (*satu jutarupiah*) untuk selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam, yang

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr



jumlahnya harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan kebutuhan yang wajar atau tidak hanya didasari oleh tuntutan istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam beberapa kitab fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, diantaranya:

1. Kitab Al-Iqna' Juz IV. Halaman 46 yang berbunyi:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah);

2. Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II. Halaman 48 yang berbunyi:

كل من احتبس لحق غيره و منفعته فنفاقته على من احتبس لأجله

Artinya: Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggung-jawab memberikan biaya belanja/living cost;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang Nafkah iddah, selama dalam masa iddah adalah hak Pemohon Rekonvensi, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan keadilan dan kepatutan, oleh karena Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp3.685.800,00 (*Tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulan, sedangkan nafkah iddah adalah merupakan kewajiban suami, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi selama masa iddah (termasuk *maskan* dan *kiswah*)

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari, selama masa iddah berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Pemohon Rekonvensi berupa berbentuk cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) emas dan Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan seperangkat alat sholat, Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah sebagai kewajiban Termohon Rekonvensi selaku suami meskipun telah menjalani masa pernikahan cukup lama bersama dengan Pemohon Rekonvensi, namun karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan, sedangkan jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi sebesar Rp3.685.800,00 (*Tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan penghasilan dan kemampuan Termohon Rekonvensi serta bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga Termohon Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat, hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa seperangkat alat sholat, harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Surat al-Baqarah ayat 241;
2. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
3. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
5. Pasal 19 huruf f, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, Kitab Al-Iqna' Juz IV. Halaman 46, Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II. Halaman 48, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat.

3. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada point 2.1, dan menyerahkan mut'ah sebagaimana tersebut pada point 2.2, pada diktum rekonvensi ini, akibat perceraian tersebut dibayar sebelum ikrar talak diucapkan.

4. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp304.000,00 (*Tiga ratus empat ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Januar dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Ana Gustina, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 63.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp175.000,00
4.	PNBP panggilan Penggugat	Rp
	10.000,00	
5.	PNBP panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp304.000,00

(Tiga ratus empat ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 31 Oktober 2019
Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1444/Pdt.P/2019/PA.Pbr